



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Dasni binti Rifin RJ. Pangulu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Riau Ujung, RT/RW. 04/03, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Awaludin Rahman, SH. MH dan Moamar Ridwan Pahlevi, SH Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Wahyu Awaludin Rahman, SH, MH, and Partners, alamat Jalan Sepakat, Kompleks Perum, Green Gading Asri, Rukan No. 1 A-B, Tangkerang Timur Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Mei 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Pbr, tanggal 01 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 0057/Pdt.P/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak bernama Resno Yulisman bin Yunus A, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 09 April 2000, agama Islam, dari hasil pernikahan antara Pemohon dan suami bernama YUNUS A bin Juo yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1992 (sesuai kutipan akta nikah Nomor 212/05/1/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa dari hasil pernikahan itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Riko Yupendra bin YUNUS A, tempat tanggal lahir, Pekanbaru, 28 November 1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, tempat tinggal Jalan Riau Ujung, RT/RW. 03/04, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
 - b. Siska Yuhana binti Yunus A, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 29 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, tempat tinggal Jalan Riau Ujung, RT/RW. 03/04, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.
 - c. Resno Yulisman bin Yunus A, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 09 April 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jalan Riau Ujung, RT/RW. 03/04, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru.
3. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama Yunus A bin Juo di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Riau Ujung, RT/RW. 03/04, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Provinsi Riau, Surat Akta Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-20012015-0021, tertanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2015, selanjutnya disebut Almarhum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puti
4. Bahwa anak-anak Pemohon seluruhnya masih berada dalam pemeliharaan/asuhan Pemohon sendiri dan masih berstatus pelajar;
 5. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Resno Yulisman bin Yunus A masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum, maka mohon dapat kiranya Pemohon (Dasni binti Ripin RJ Pangulu) yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut guna mengurus keperluan sekolah anak pemohon tersebut serta melakukan transaksi hukum lainnya (jual-beli) terhadap harta hak waris serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan hukum guna kepentingan masa depan anak-anak pemohon nantinya, khususnya untuk keperluan pendidikannya.

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (DASNI BINTI RIPIN RJ PANGULU) sebagai wali dari anaknya bernama RESNO YULISMAN BIN (ALM) YUNUS A.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk No. 1471115505660002 tanggal 22 Mei 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kota Pekanbaru, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Yunus, A sebagai suami dan Dasni sebagai Istri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Nomor: 212/05/1/1993 tanggal 04 Januari 1993 fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1471112001150010 tanggal 29 Juli 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Yunus, A, Nomor 1471- KM- 20012015-0021 tanggal 20 Januari 04 Januari 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Resno Yulisman, Nomor 1471-LT-07072011-0105 tanggal 07 Juli 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kapala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jaffar Siddik bin Ahmad Karyo. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon telah punya suami bernama Yunus. A dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 di Pekanbaru karena sakit;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon kesini untuk menerangkan bahwa Pemohon akan menjadi wali dari anak yang ketiga bernama Resno Yulisman, karena anak ketiga ini masih dibawah umur;
 - Bahwa guna perwalian ini adalah untuk pengurusan Sekolah anaknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harta waris suami Pemohon serta untuk kepastian hukum;

putu:

2. Sugiyo bin ST. ST. Karmi. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon telah punya suami bernama Yunus. A dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 di Pekanbaru karena sakit;
 - Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak dan saksi kenal dengan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Pemohon kesini untuk menerangkan bahwa Pemohon akan menjadi wali dari anak yang ketiga bernama Resno Yulisman, karena anak ketiga ini masih dibawah umur;
 - Bahwa guna perwalian ini untuk pengurusan Sekolah anaknya dan harta waris suami Pemohon serta untuk kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah cukup;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yunus A. Bin Juo, dan dalam pernikahan tersebut telah dikarunia anak tiga orang, yaitu Riko Yupendra, Siska Yahana dan Resno Yulisman.
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 suami Pemohon yang bernama Yunus A bin Juo meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- puti
- Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Resno Yulisman bin Yunus A masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum, maka Pemohon mohon dapat kiranya Pemohon (Dasni binti Ripin RJ Pangulu) yang merupakan ibu kandung dari anak tersebut dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian guna mendapatkan kepastian hukum dan untuk mengurus hak-haknya terhadap harta peninggalan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai P.5 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2 dan P-3 (Fotokopi Kartu Penduduk, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kependudukan Pemohon, dan hubungan Pemohon dengan Yunus a, dan mempunyai anak 3 orang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta Kematian) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa Yunus A bin Juo telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Akta Kelahiran) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa anak yang bernama Resno Yulisman yang lahir pada tanggal 09 April 2000, adalah anak kandung dari Yunus A bin Juo dengan Pemohon (Dasni binti Rifin) dan belum cakap bertindak hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon punya suami bernama Yunus. A dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Resno Yulisman masih dibawah umur perlu dibawah pengawasan wali;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai:

- Bahwa Pemohon punya suami bernama Yunus. A dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2014 di Pekanbaru karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang bersama Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Resno Yulisman masih dibawah umur belum cakap bertindak hukum, perlu dibawah pengawasan wali;

Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai suami Yunus A bin Juo;
- Bahwa Pemohon dengan suami Yunus A bin Juo telah dikaruniai anak 3 orang, yaitu:
 - Riko Yupendra bin YUNUS A,
 - Siska Yuhana binti Yunus A,
 - Resno Yulisman bin Yunus A,
- Bahwa suami Pemohon, Yunus A bin Juo telah meninggal dunia tanggal 24 Desember 2014;
- Bahwa sejak meninggalnya Yunus A bin Juo, anak-anak Pemohon berada dibawah asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena anak yang bernama Resno Yulisman masih dibawah umur, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya bernama Resno Yulisman bin Yunus A

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan Pemohon (Dasni binti Rifin RJ Pangulu) sebagai wali dari anaknya yang bernama Resno Yulisman bin Yunus A.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. Zakaria, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. M. Zakaria, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Akhyar, S.H. sebagai dengan dihadiri oleh Pemohon;



Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Zuharnel Ma'as, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Akhyar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meetrai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)